



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
PT SAMSON TIARA
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : PKS-40/KS.01.02/V/BSN-2026

Nomor : 009/ST.LG/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (12-05-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANGGIT MULYO SATOTO**, selaku Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **JAMES PRESTON TRUESDELL**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Samson Tiara, berkantor pusat di Gedung Cibis 8 Lantai 6-03 Kawasan Komersial Cilandak Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan 12560. untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan penyedia layanan pelatihan keselamatan (*safety*) dan kelangsungan hidup (*survival*) terkemuka di Indonesia, yang berfokus pada industri minyak dan gas (migas) darat maupun lepas pantai.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian peserta di bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan; dan
- b. hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

SIFAT PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini dapat menimbulkan kewajiban dalam Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan yang mengikat **PARA PIHAK**, apabila **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** terdiri atas:
- a. mendapatkan penawaran program dari **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan layanan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** terdiri atas:
- a. menyediakan informasi peserta pengembangan kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melaksanakan evaluasi program kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang diikuti oleh peserta;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
- a. mendapatkan informasi peserta yang akan mengikuti pengembangan kompetensi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan hasil evaluasi program kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang telah dilaksanakan;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
- a. memberikan penawaran program kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan layanan fasilitas sarana dan prasarana kepada **PIHAK PERTAMA**;

- c. memberikan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. menerbitkan sertifikat pengembangan kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul atas program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati jangka waktu Perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani;
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya atau dilanjutkan Perjanjian ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Kegagalan **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak dianggap kelalaian atau pelanggaran Perjanjian, apabila kegagalan disebabkan oleh Keadaan Kahar/*Force Majeure*;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa yang dimaksud dengan Keadaan Kahar/*Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, terbatas pada kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, dan bencana alam, tetapi hanya dalam batas di mana keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini; dan
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami kondisi tersebut wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure*.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim ke alamat-alamat di bawah ini:

- a. **KEPALA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
Lantai 14, Jalan Angkasa, Blok B.15, Kav 2-3,
Jakarta Pusat 10720

Nomor telepon : 021-65701116 ext 6502

Fax : 021-65701122
Email : puslatsdm@basarnas.go.id
Nama PIC : Edy Kurniawan

b. PT SAMSON TIARA

Alamat : Gedung Cibis 8 Lantai 6-03 Kawasan Komersial
Cilandak Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan
12560

Nomor telepon : 021-7801388

Fax : -

Email : legal@survival-systems.com

Nama PIC : Ibu Ayu Maulida

- (2) Apabila terjadi perubahan jabatan atau alamat korespondensi atau penerima korespondensi yang ditunjuk, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lainnya atas setiap data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yang diterima dalam bentuk apapun (cetakan kertas, elektronik/digital, dan lain-lain) tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali dipersyaratkan oleh hukum atau perintah pengadilan.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan dan/atau penambahan dalam Perjanjian ini, akan

disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan prinsip koordinasi dan kerja sama yang baik; dan
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan perbedaan atau perselisihan dimaksud dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana terdapat pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup masing masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Anggit Mulyo Satoto

PIHAK KEDUA



James Preston Truesdell

disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan prinsip koordinasi dan kerja sama yang baik; dan
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan perbedaan atau perselisihan dimaksud dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana terdapat pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup masing masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Anggit Mulyo Satoto

PIHAK KEDUA



James Preston Truesdell